

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 3.1.280/UN32/KP/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA LABORATORIUM JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 19.2.28/UN32/KP/2021, Elya Kurniawati, S.T.P., S.E., M.M., NIP 198502222019032008, Asisten Ahli, Penata Muda Tingkat I, III/b, diangkat dalam jabatan Kepala Laboratorium Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang;

b. bahwa Elya Kurniawati, S.T.P., S.E., M.M., NIP 198502222019032008, Kepala Laboratorium Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, melanjutkan studi program doktor, sehingga perlu mengangkat tenaga dosen sebagai penggantinya;

c. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Nomor 10.12.19/UN32.7/TU/2021 tanggal 10 Desember 2021, Deny Wahyu Apriyadi, S.Ant., M.A., NIP 199004142019031013, Asisten Ahli, Penata Muda Tingkat I, III/b, diusulkan untuk diangkat dalam jabatan Kepala Laboratorium Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Elya Kurniawati, S.T.P., S.E., M.M., NIP 198502222019032008, Asisten Ahli, Penata Muda Tingkat I, III/b, dari jabatan Kepala Laboratorium Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Deny Wahyu Apriyadi, S.Ant., M.A., NIP 199004142019031013, Asisten Ahli, Penata Muda Tingkat I, III/b, sebagai Kepala Laboratorium Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang untuk melanjutkan masa jabatan sampai dengan tahun 2023, dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Januari 2022



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

AH. ROFI'UDDIN

NIP. 196203031985031002

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor 3.1.284/UN32/KP/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.
NIP : 196203031985031002
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:


Nama : Deny Wahyu Apriyadi, S.Ant., M.A.
NIP : 199004142019031013
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b
Jabatan : Kepala Laboratorium Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 3.1.280/UN32/KP/2021 tanggal 3 Januari 2022, terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Laboratorium Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2023 dan kepadanya setiap bulan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Malang, 3 Januari 2022

Rektor Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.

NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Dekan FIS
 2. Koordinator Bagian Keuangan
 3. Koordinator Bagian Kepegawaian
- Universitas Negeri Malang